



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG

NOMOR : 332/HK.03.1-Kpt/3507/KPU-Kab/X/2021

TENTANG

UNIT PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang yang jujur, bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta menindaklanjuti pelaporan dan/atau pengaduan dari masyarakat, perlu dibentuk Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang tentang Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31

Tahun.....

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor 331/PK.01-BA/3507/KPU-Kab/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021

Memutuskan....

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG TENTANG UNIT PENAGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang, sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, mempunyai tugas :
1. Menerima dan melakukan pencatatan pengaduan masyarakat;
 2. Melakukan telaah terhadap berkas pengaduan masyarakat;
 3. Menyampaikan telaah pengaduan masyarakat kepada rapat pleno dan menindaklanjuti hasil rapat pleno.
- KETIGA : Membentuk dan menetapkan Unit Penanganan Pengendalian Gratifikasi (UPG) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Unit Penanganan Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang, sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA, mempunyai fungsi untuk :
1. Pengarah UPG melaksanakan fungsi pengarah kepada UPG untuk melaksanakan proses pengendalian gratifikasi yang efektif, efisien dan akuntabel di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang;
 2. Ketua dan Anggota UPG melaksanakan fungsi :
 - a. Melakukan koordinasi dengan UPG KPU dalam hal koordinasi pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Malang;

b. Penerimaan

- b. Penerimaan laporan gratifikasi, pemilihan kategori gratifikasi melakukan pemeriksaan dan verifikasi laporan gratifikasi dan memfasilitasi penerusan laporan gratifikasi ke UPG KPU RI dan KPK;
- c. Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
- d. Menyampaikan laporan kinerja pengelolaan pengendalian gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Malang;
- e. Melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : KEPANJEN
Pada tanggal : 25 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG

ttd.

ANIS SUHARTINI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG

Sekretaris



ANIS SUBAGYO

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 KABUPATEN MALANG
 NOMOR : 332/HK.03.1-Kpt/3507/KPU-KAB/X/2021
 TENTANG
 UNIT PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN
 MASYARAKAT DAN UNIT PENGENDALIAN
 GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MALANG

SUSUNAN UNIT PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT
 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM UNIT
1	2	3	4
1	ANIS SUHARTINI, ST	KETUA	PENGARAH
2	ABDUL FATAH, MH	ANGGOTA	PENGARAH
3	KHILMI ARIF, S.Ag	ANGGOTA	PENGARAH
4	NURHASIN, S.Pd.I	ANGGOTA	PENGARAH
5	MARHAENDRA PRAMUDYA MAHARDIKA, S. A. P	ANGGOTA	PENGARAH
6	ARIEF SUBAGYO, SE., MM	SEKRETARIS	PENANGGUNGJAWAB
7	HERRYDA ANGLARIATI K. D, S.H	Plt. KASUBAG HUKUM	KETUA
8	PRATITIS ANDY NUGROHO, SE	SUBKOORDINATOR PROGRAM DAN DATA	ANGGOTA
9	BOBBY GANDHI SAPUTRA, S.Kom	SUBKOORDINATOR TEKNIS DAN HUPMAS	ANGGOTA
10	ISNAWAN ARDIANSYAH, ST	STAF SUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA
11	AHMAD ABDUL GANI, SE	STAF SUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA

12	ANDRY PUGUH HARDIANTO, SE	STAF SUBBAG TEKNIS DAN HUPMAS	ANGGOTA
13	THERESIA AYUNIA NATASHA LOLITA, B.A	STAF SUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA
14	YASMIN NUR FITRIYANI AZHAR, S.H.	STAF SUBBAG HUKUM	ANGGOTA
15	ARI NUGROHO JATMIKO	STAF SUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA
16	MIYANTO	STAF SUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA

Ditetapkan : Kepanjen

Pada tanggal : 25 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG

ttd.

ANIS SUHARTINI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG

Sekretaris



ANIS SUBAGYO

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 KABUPATEN MALANG
 NOMOR : 332/HK.03.1-Kpt/3507/KPU-KAB/X/2021
 TENTANG
 UNIT PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN
 MASYARAKAT DAN UNIT PENGENDALIAN
 GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MALANG

SUSUNAN UNIT PENANGANAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM UNIT
1	2	3	4
1	ANIS SUHARTINI, ST	KETUA	PENGARAH
2	ABDUL FATAH, MH	ANGGOTA	PENGARAH
3	KHILMI ARIF, S.Ag	ANGGOTA	PENGARAH
4	NURHASIN, S.Pd.I	ANGGOTA	PENGARAH
5	MARHAENDRA PRAMUDYA MAHARDIKA, S. A. P	ANGGOTA	PENGARAH
6	ARIEF SUBAGYO, SE., MM	SEKRETARIS	PENANGGUNGJAWAB
7	HERRYDA ANGLARIATI K. D, S.H	Plt. KASUBAG HUKUM	KETUA
8	PRATITIS ANDY NUGROHO, SE	SUBKOORDINATOR PROGRAM DAN DATA	ANGGOTA
9	BOBBY GANDHI SAPUTRA, S.Kom	SUBKOORDINATOR TEKNIS DAN HUPMAS	ANGGOTA
10	ISNAWAN ARDIANSYAH, ST	STAF SUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA
11	AHMAD ABDUL GANI, SE	STAF SUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA
12	ANDRY PUGUH HARDIANTO, SE	STAF SUBBAG TEKNIS DAN HUPMAS	ANGGOTA

13	THERESIA AYUNIA NATASHA LOLITA, B.A	STAF SUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA
14	YASMIN NUR FITRIYANI AZHAR, S.H.	STAF SUBBAG HUKUM	ANGGOTA
15	ARI NUGROHO JATMIKO	STAF SUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA

Ditetapkan : Kepanjen

Pada tanggal : 25 Oktober 2021


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG

ttd.

ANIS SUHARTINI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG

Sekretaris



ANIS SUBAGYO